



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 24 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati berpedoman pada RPJMD;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Bupati Bombana Nomor Peraturan Bupati Bombana Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
-

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bombana.
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Setwan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang mendukung tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bombana.

11. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renstra Sekretariat DPRD adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
14. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
16. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

20. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
21. Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
24. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
25. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
26. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
27. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
28. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
29. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

30. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
 31. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
 32. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 33. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
 34. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
 35. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
 36. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
 37. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
-

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III
MUATAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian dalam Negeri untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional dan provinsi.
- (3) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
-

- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
 - Bab IV : Tujuan dan Sasaran
 - Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - Bab VIII : Penutup
- (4) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
-

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Bahda	[Signature]
2		
3	Asistur. M	[Signature]
4	Kabag Hukum	[Signature]
5	Sekwan	[Signature]

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 20 JANUARI 2020

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 20 JANUARI 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


H. BEANGGA HARIANTO

BBRITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR 24

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra-PD) untuk lima tahun ke depan dengan berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Rancangan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) bersifat indikatif disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) agar dapat digunakan sebagai masukan dan penyempurnaan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah ini mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra-PD).

Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang berperan sebagai unit pendukung (supporting unit) penyelenggara administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan,



mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana dipimpin oleh Sekretaris DPRD setingkat dengan Eselon II, terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

- 1) Bagian Administrasi Kesekretariatan, Program dan Keuangan
- 2) Bagian Hukum dan Persidangan;
- 3) Bagian Penganggaran dan Pengawasan

Masing-masing bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian (eselon III). Sebagai sebuah unit kerja yang dipimpin oleh seorang pejabat eselon II, maka Sekretariat DPRD mempunyai kewajiban menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD selama tahun 2017-2022 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diawali dengan pembentukan tim penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi-misi-tujuan-sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Focus Grup Discussion antar bagian, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati Kabupaten Bombana serta penetapan oleh Sekretaris DPRD untuk dilaksanakan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan



Daerah (RKPD) yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bombana merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang yang memiliki 5 (lima) isu strategi untuk mengimplementasikan agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur
- 2) Melanjutkan reformasi birokrasi
- 3) Melanjutkan pembangunan ekonomi
- 4) Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia
- 5) Melanjutkan pemantapan budaya masyarakat Bombana

Renstra-SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical point*-nya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses dan output/outcome.

Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2017-2022 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bombana dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD, program dan kegiatan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana digunakan sebagai pedoman



dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah.

1.1. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
11. Peraturan Bupati Bombana Nomor 31 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 ditetapkan dengan maksud memberikan arahan dan sekaligus menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana dalam melaksanakan tugas mewujudkan Visi dan Misi dalam lima tahun ke depan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra DPRD Kabupaten Bombana adalah :

1. Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai urusan dan kewenangan yang dilaksanakan
2. Menetapkan indikator program/kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana dalam melaksanakan kegiatan
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana
4. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan



Menguraikan latar belakang, iandasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

- BAB II Gambaran Umum Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana
 Memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana
- BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Sekretariat DPRD Kab. Bombana
 Menguraikan isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD kabupaten Bombana
- BAB IV Tujuan dan Sasaran
 Menguraikan tentang visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana yang dijabarkan secara konkrit dalam tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 2017-2022 beserta strategi dan kebijakan yang akan ditetapkan dalam upaya mencapainya
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII Penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 9 ayat 4, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah paragraf 2 pasal 9 ayat 5 menyatakan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana. Sekretaris DPRD Kabupaten Bombana mempunyai tugas pokok:

"Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bombana serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Bombana dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan."

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Bombana mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan kesekretariatan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kabupaten;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Pimpinan DPRD

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRD, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) bagian dan 6 (enam) sub bagian yang terdiri dari :

1. Bagian Administrasi Kesekretariatan, Program dan Keuangan terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Administrasi Kesekretariatan dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan




- 2. Bagian Hukum dan Persidangan terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
 - b. Sub Bagian Persidangan
- 3. Bagian Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Penganggaran
 - b. Sub Bagian Pengawasan

Adapun bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana sesuai Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana
(Sesuai Perbup Kabupaten Bombana Nomor 31 Tahun 2016)



2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kab. Bombana

2.2.1 Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana sebanyak 124 orang pada tahun 2017 terdiri atas 33 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 91 orang Pegawai Tidak Tetap.

NO	BAGIAN	JUMLAH (orang)
1	Sekretaris	1
2	Administrasi Kesekretariatan, Program dan Keuangan	91
3	Hukum dan Persidangan	22
4	Bagian Penganggaran dan Pengawasan	11
TOTAL		125

Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut golongan kepangkatan adalah sebagai berikut:

GOLONGAN KEPANGKATAN	JUMLAH
Golongan IV	4
Golongan III	20
Golongan II	10
Golongan I	0
TOTAL	34

Ditinjau dari tingkat pendidikan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata Dua (S2)	1
Strata Satu (S1) / Diploma (D4)	65
Diploma 3 (D3)	1
SLTA	39
TOTAL	125



Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana melalui 3 (tiga) bagian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu Bagian Administrasi Kesekretariatan, Program dan Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan serta Bagian Penganggaran dan Pengawasan merupakan satu kesatuan dalam mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah untuk perencanaan pembangunan dan memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis yang pernah diikuti. Dari tabel di atas berdasarkan pendidikan tertinggi pada Strata Satu (S1) sebanyak 65 orang atau 61,91%, namun masih kurangnya pegawai yang mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis juga dapat menjadi salah satu kendala dalam peningkatan kinerja Sekretariat DPRD secara umum.

Jumlah pegawai yang menamatkan pendidikannya sampai ke jenjang Strata Dua (S2) masih sedikit yaitu sebanyak 2 orang jika dipresentasikan sebesar 1,60% dari seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana. Sehingga kendala dalam ketersediaan SDM menjadi isu strategis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana mengingat tingkat pendidikan yang dimiliki.

2.2.2 Anggaran

Dari sisi anggaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, pada tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana Tahun 2014 s/d 2016 beserta serapannya:

NO	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	ANGGARAN			
1	2014			
2	2015			
3	2016	15.400.804.000	14.762.304.563	

Alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggaran karena seringkali beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBDP di bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten



Bombana juga berkaitan dengan belum dimilikinya Analisis Standar Biaya (ABS) untuk program/kegiatan yang dilaksanakan sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan.

Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem menjadi titik kelemahan selanjutnya di mana otoritasnya tidak berada pada institusi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan tereduksi pada proses penganggaran. Demikian pula dengan banyak kegiatan yang dilaksanakan di luar rencana yang telah ditetapkan.

2.2.3 Aset Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana menempati kantor milik pemerintah Kabupaten Bombana yang beralamat di Jl. Masjid Raya Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH Buah/Merk/Type	KEADAAN/KONDISI		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Gedung Kantor	1 buah	1	√	
2	Gedung Rujab	1 buah	1	√	
3	Kendaraan Roda 4 (Empat)	7 buah	7	√	
4	Kendaraan Roda 2 (Dua)	50 buah	50	√	
5	Komputer	13 buah	6	√	7
6	Laptop	18 buah	13	√	5
7	Kursi	618 buah	391	√	227
8	Meja	158 buah	133	√	25
9	Air Conditioner (AC)	54 buah	41	√	13
10	Sofa	15	14	√	1
11	Springbed	13	6	√	7
12	Handphone	28	28	√	
13	Televisi	37	29	√	8
14	Air Blower	4	4	√	
15	Pesawat Telephone	24	24	√	
16	Peralatan Studio Visual	11	11	√	
17	Mimbar Podium	1	1	√	
18	Mesin Cuci	5	4	√	1
19	Dispenser	19	15	√	4



20	Kipas Angin	10	7	√	3	√
21	Lemari Es	13	12	√	1	√
22	Camera Video	2	1	√	1	√
23	Lemari	48	35	√	13	√
24	Filling Besi/Metal	13	8	√	5	√
25	UPS	15	4	√	11	√
26	Microphone	12	10	√	2	√
27	Vacum Cleaner	4	2	√	2	√
28	Sound System	12	12	√		
29	Digital Audio	6	3	√	3	√
30	Proyektor+Attachment	2			2	√
31	Layar Proyektor	1	1	√		
32	Mic Conference	98	92	√	6	√
33	Printer	33	25	√	8	√
34	Handycam	3			3	√
35	Organ/Electone	2	1	√	1	√
36	Amplifier	3	3	√		
37	Genset	4	3	√	1	√

Lokasi kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana cukup strategis karena berada di tengah ibu kota Kabupaten sehingga memudahkan aksesibilitas menuju dan dari Kantor Sekretariat DPRD, namun luas dan kondisi bangunan kantor yang kurang memadai dapat menjadi salah satu faktor yang tidak mendukung peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana. Namun sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam kualitas dan kuantitas cukup memadai seperti kendaraan dinas maupun penunjang kelancaran pekerjaan (kompute, printer, dll) dengan anggaran pemeliharaan yang juga cukup memadai memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara mandiri dan terfokus.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Bombana

Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana merupakan salah satu unit kerja pendukung (*supporting unit*) dan unit koordinator (*coordinating unit*) dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD. Jenis pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana meliputi administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Adapun jenis pelayanan yang telah diberikan oleh Sekretariat DPRD pada masing-masing bagian (masih mengacu pada Peraturan Bupati Bombana Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana) adalah sebagai berikut :



1. Bagian administrasi kesekretariatan, program dan keuangan
 - 1) Sub Bagian Administrasi Kesekretariatan dan Perlengkapan
 - a. Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan;
 - b. melaksanakan kearsipan;
 - c. menyusun administrasi kepegawaian;
 - d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
 - f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
 - g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai;
 - h. mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
 - i. mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
 - j. mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
 - k. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
 - l. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD
 - m. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
 - n. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan
 - o. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - p. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
 - q. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - r. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;
 - s. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan kepala bagian administrasi kesekretariatan, program dan keuangan
 - 2) Sub bagian Program dan Keuangan
 - a. menyusun bahan perencanaan;
 - b. menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
 - c. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga;
 - d. merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
 - e. merencanakan pemverifikasian keuangan;
 - f. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;



- g. mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP / GU/ TU / LS;
- h. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- i. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- j. merencanakan penatausahaan keuangan;
- k. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- l. mengkoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan;
- m. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- n. menganalisis laporan keuangan;
- o. menganalisis laporan kinerja;
- p. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- q. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan kepala bagian administrasi kesekretariatan, program dan keuangan.

2. Bagian hukum dan Persidangan

1) Sub Bagian hukum dan perundang- undangan

- a. melaksanakan kajian perundang-undangan;
- b. membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
- c. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
- d. membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisiatif;
- e. merancang bahan pembahasan Perda;
- f. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM)
- g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan kepala bagian hukum dan persidangan.

2) Sub Bagian Persidangan

- a. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
- b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- c. menyiapkan materi / bahan rapat DPRD;
- d. memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
- e. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- f. merencanakan kegiatan DPRD;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana kerja DPRD;
- h. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
- i. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- j. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- k. merencanakan kegiatan DPRD;
- l. merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;



- m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan kepala bagian hukum dan persidangan.

3. Bagian Penganggaran Dan Pengawasan

1) Sub Bagian Penganggaran

- a. merencanakan pembahasan KUA PPAS;
- b. menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP;
- c. merencanakan pembahasan perda pertanggung jawaban keuangan;
- d. memfasilitasi reses DPRD;
- e. menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- f. menyusun pokok pikiran DPRD;
- g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan kepala bagian penganggaran dan pengawasan.

2) Sub bagian pengawasan

- a. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- b. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- c. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- d. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- e. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- f. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- g. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;
- h. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan kepala bagian penganggaran dan pengawasan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOMBANA


Faktor-Faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Anggota DPRD Kabupaten Bombana, bisa digambarkan melalui fasilitasi





ENSTRA



penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana serta dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya. Adapun dampaknya berpengaruh pada:

- a. Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik
- b. Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana selama beberapa waktu ke depan dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan

a. Kekuatan (Strengths)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategi antara lain:

- 1) Eksistensi lembaga Sekretariat DPRD sebagai bagian internal dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan
- 2) Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD
- 3) Kemandirian dalam rangka optimalisasi fasilitasi terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- 4) Dukungan tenaga ahli fraksi, kelompok pakar, staf sekretariat fraksi

b. Kelemahan (Weakness)

Pada sisi kelemahan, terdapat faktor-faktor yaitu : "Kurangya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundang-undangan".

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan

a. Peluang (Opportunities)



- 1) Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana
 - 2) Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan dan pelayanan publik ke depan
- b. Tantangan/Ancaman/Hambatan (Threats)

Pada sisi tantangan/ancaman/hambatan, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat
- 2) Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan secara berkesinambungan

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good government) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi / lembaga DPRD sebagai lembaga wakil rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana.

Berkaitan dengan kajian/analisis tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana yang antara lain untuk keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD terhadap sasaran Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing SKPD.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis yaitu peluang (*Opportunity*) dan ancaman/tantangan (*Threat*).

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan SKPD		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar Kewenangan SKPD)	
Gambaran Pelayanan SKPD	Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	Capaian Presentase	Ketersediaan dukungan anggaran yang cukup memadai	Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD	Kompetensi SDM aparatur dan jumlah anggaran sekretariat yang kurang memadai
			Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat dengan DPRD	Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaringan asrama secara dinamis dan demokratis	Keterbatasan sarana dan prasarana
			Tersedianya Tata Tertib/Kode Etik yang mendukung pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD	Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tupoksi	Tingkat kedisiplinan anggota dalam menghadiri sidang/rapat rendah
			Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD	Konsistensi anggota dalam melaksanakan tata tertib dan kode etik kurang	

Berdasarkan analisis permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana di atas, maka secara normatif Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli



DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
- 2) Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD
- 3) Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya termasuk LSM
- 4) Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD
- 5) Masih rendahnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- 6) Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan kesekretariatan DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh
- 7) Masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat sebagai institusi yang kapabel di bidangnya
- 8) Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah
- 9) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
- 10) Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior
- 11) Peningkatan hubungan yang harmonis dengan DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara dinamis dan demokratis

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

Bagian ini mengemukakan apa saja yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berdasarkan RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 di mana Visi Pembangunan Kabupaten Bombana yang ingin diwujudkan pada periode 2017-2022 adalah **"Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah) 2017-2022"**.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bombana, ditempuh melalui lima misi:

1. **Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;** dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah.



2. **Melanjutkan Reformasi Birokrasi;** dimaksudkan untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) aparat yang memiliki kompetensi, professional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan.
3. **Melanjutkan Pembangunan Ekonomi;** dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan perikanan/kelautan sebagai andalan utama.
4. **Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;** dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, kualitas intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan.
5. **Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana;** dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada kearifan budaya lokal.

Semua tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RPJMD Kabupaten Bombana 2017-2022 merupakan salah satu SKPD pelaksana Misi Kedua yaitu : **"Melanjutkan Reformasi Birokrasi"** untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) aparat yang memiliki kompetensi, professional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan. Sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD sesuai Misi Kedua di atas adalah "meningkatnya peran DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya" yang akan dilaksanakan melalui program-program SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana sebagai berikut dengan program utama

1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; disertai dengan program penunjang:
3. Program Administrasi Perkantoran;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.



Adapun indikator kinerja utama terkait visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah

1. Jumlah produk hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah kemudian dibahas dan didukung oleh DPRD
2. Jumlah Peraturan Daerah yang disetujui/ditetapkan oleh DPRD" dalam kurun waktu 5 tahun.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut:

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 2 : Melanjutkan Reformasi Birokrasi			
Program Administrasi Perkantoran	Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal	Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah	Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD	Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia	Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior	Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal	Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal	Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan



		fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD	dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD	uan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya
	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Masih rendahnya kualitas laporan kinerja SKPD	Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD	Dimungkinkan pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD
	Program Penataan Perundang-Undangan	Belum optimalnya DPRD melaksanakan tupoksi	Pengaruh Eksternal terhadap pelaksanaan tupoksi	Perlu melakukan koordinasi untuk meningkatkan kualitas
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Belum optimalnya DPRD melaksanakan tupoksi	Pengaruh Eksternal terhadap pelaksanaan tupoksi	Perlu melakukan koordinasi untuk meningkatkan kualitas

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN-LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

Mengingat tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana sebagai unit penunjang dan pelayanan administratif maka sasaran program yang tertuang dalam Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Provinsi dan Renstra Kabupaten/Kota dapat terlaksana dengan baik dan saling melengkapi satu sama lain.

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing PD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Sekretariat DPRD menjalankan tugas dalam bidang Pemerintahan umum yang lebih khusus mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.



Dengan kewenangan tersebut, maka penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Dikarenakan Sekretariat DPRD bukan merupakan lembaga teknis daerah, maka sasaran jangka menengah dan Rencana Strategi kementerian dan provinsi tidak secara langsung berkaitan. Masing-masing lembaga perencana baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota melakukan perencanaan pembangunan di lingkup kewenangannya masing-masing namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

3.4 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana ditinjau dari implikasi RTRW. Mengingat tupoksi Sekretariat DPRD memiliki tugas utama terkait dengan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Bombana dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RTRW. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak berpengaruh atau mempengaruhi RTRW.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana dalam melaksanakan hak dan fungsinya tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak berpengaruh dengan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi KLHS. Dalam dokumen KLHS tidak ditemui program Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Perencanaan dan penetapan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup yang menjadi keharusan dalam pembangunan daerah perlu dipahami dan ditaati oleh segenap masyarakat sehingga perlu disosialisasikan oleh Dewan secara berkesinambungan agar tata ruang, kerusakan dan pencemaran Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang



mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD hanya difinjau dari gambaran pelayanan SKPD yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana antara lain yaitu: lingkungan dapat dikendalikan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD hanya difinjau dari gambaran pelayanan SKPD yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana antara lain yaitu:

1. Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya serta untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kab. Bombana

Tujuan adalah merupakan suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta isu-isu strategis yang tepat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana pada tahun 2017-2022 adalah:

1. Mendorong peningkatan kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Mewujudkan bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD

Sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana baik dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Kabupaten Bombana, maka sasaran yang ditetapkan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya termasuk LSM
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD
3. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang diperlukan
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang tersedia

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari penjabaran misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana, maka ditetapkan strategi dan kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana lima tahun ke depan.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Rencana Strategi

Strategi adalah suatu cara untuk mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam mengimplementasikan perencanaan strategi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun rencana strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi, integritas, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga kemasyarakatan lainnya termasuk LSM
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD
3. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang diperlukan
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang ada
6. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan rapat, pembuatan risalah dan mendokumentasikan hasil kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD
7. Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan infrastruktur database dengan meningkatkan peran serta admin dalam layanan informasi melalui IT (*information technology*)
8. Meningkatkan pengembangan fungsi kepastakaan, dengan memaksimalkan aset yang ada
9. Meningkatkan penyelenggaraan dan mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai

b. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya adalah merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya tujuan dan strategis dalam mewujudkan sasaran serta visi dan misi organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 serta mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.



Adapun kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana yang ditetapkan untuk pembangunan lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan terdahulu yang telah dilakukan dan mengantisipasi terjadinya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Bombana
2. Melakukan evaluasi terhadap SDM dan pemetaan potensi personil dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran tugas dalam memfasilitasi kegiatan DPRD
3. Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah beserta perangkatnya serta Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bombana adalah:

1. Jumlah Peraturan Daerah yang disetujui/ditetapkan oleh DPRD
2. Jumlah produk hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah kemudian dibahas dan didukung oleh DPRD

Dari uraian yang disampaikan di atas dapat dilihat Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD seperti tersebut di bawah ini yang mencantumkan tugas pokok, fungsi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra(Baseline 2016)	Target Kinerja pada akhir periode Renstra (2017-2022)
1	Jumlah Peraturan Daerah yang disetujui/ditetapkan oleh DPRD	174 perda	40 perda
2	Jumlah produk hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah kemudian dibahas dan didukung oleh DPRD	179 raperda	53 raperda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mendorong peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sesuai SOP	Jumlah Peraturan Daerah yang disetujui/ditetapkan oleh DPRD
Mewujudkan bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	Terwujudnya harmonisasi hubungan DPRD dengan pemerintah daerah Kabupaten Bombana	Jumlah produk hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah kemudian dibahas dan didukung oleh DPRD



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOMBANA

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOMBANA

TUGAS POKOK :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bombana
4. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Bombana dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

FUNGSI :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kabupaten
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten, dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.



BAB VIII

PENUTUP


Rencana Strategi (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang sebagai indikator keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Rencana Strategi Sekretariat DPDR Kabupaten Bombana disusun sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Perencanaan strategis dimaksudkan untuk memiliki beberapa fungsi penting yaitu:

1. Sebagai instrumen pengarah dan pengendali kegiatan
2. Instrumen kontrol kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana

Namun demikian Rencana Strategi baru akan dapat dilaksanakan apabila telah diterjemahkan ke dalam program-program dan kegiatan strategis yang merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut. Rencana Strategi yang kami buat ini sebetulnya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2017-2022. Jika selama kurun waktu tersebut terjadi perubahan-perubahan maka dapat disesuaikan dengan perkembangan sistem dan kondisi dengan kata lain tidak statis

Demikianlah Rencana Strategi ini dibuat untuk dapat dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan.


BUPATI BOMBANA,
H. TAFDIL

